DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH

NO.	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1.	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012	Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi anak	Melindungi hak anak
2.	Identitas bayi terlantar	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Sampai adanya keputusan Pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi anak	Melindungi hak anak
3.	Identitas pelaku dan korban kekerasan	UU No 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, b, dan h ayat 2;	Sampai diterbitkan izin dari lembaga berwenang	Membuka identitas pribadi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi pelaku dan korban
4.	Identitas: - Wanita penyandang masalah tuna sosial - Korban narkoba - Kelompok minoritas - Warga binaan lembaga pemasyarakatan - Korban ODHA (Orang Dengan HIV dan Aids)	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j; Qanun Kessos Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan	Membuka identitas pribadi korban	Melindungi hak pribadi korban
5.	Usulan calon penerima manfaat bedah rumah dhuafa	UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Sampai adanya keputusan dari lembaga berwenang	Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi calon penerima bantuan
6.	Resume rapat penentuan juara perlombaan	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3 serta huruf i	Sampai adanya surat keputusan	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Dapat memberikan penilaian secara objektif
7.	Data pribadi penerima bantuan sosial: - Telpon	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h;	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan	Melindungi calon penerima bantuan

	- No. Rekening - Nilai seseorang - Rekam medis - Data keluarga		bersangkutan	rahasia pribadi seseorang	
8.	Identitas pelaku dan korban perdagangan orang	UU No 21 Tahun 2007 Pasal 33 ayat 1 dan 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Sampai memperoleh persetujuan dari lembaga yang menanganinya	Dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi seseorang

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH
SEKRETARIS

PEMERINTAH ACEH DINAS SOSIAL

DEVI RIANSYAH, A.KS, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19730517 200003 1 003